LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

TAHUN : 1992 TAHUN : 1992



NOMOR: 12 SERI: B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR: 20 TAHUN 1991

TENTANG:

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 43/PD/1977 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN HYGIENE, SANITASI DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa tarip pelayanan kesehatan khususnya pemeriksaan kesehatan dilingkungan dan oleh Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang telah ditetapkan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 dibandingkan dengan tingkat dan perkembangan perekonomian yang telah dapat dicapai saat ini dirasakan sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu diadakan perubahan Peraturan Daerahnya;

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
- 2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
- 4. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
- 5. Undang-undang No. 11 Tahun 1962 tentang Hygiene dan uasaha-usaha Umum;

- 6. Undang-undang No. 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
- 7. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Kesehatan;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
- 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 14/PD/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 03/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 43/PD/1977 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN SANITASI DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN KESEHATAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 43/PD/1977 tentang Retribusi Pemeriksaan Hygiene, Sanitasi dan Kelengkapan Persyaratan Kesehatan yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 21 Agustus 1987 No. 850/Ku.130-Huk/SK/1978 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 29 Nopember 1978 No. 29 Tahun 1978 seri B diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 06 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 43/PD/1977 tentang Retribusi Pemeriksaan Hygiene, Sanitasi dan Kelengkapan Persyaratan Kesehatan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 19 Januari 1987 No. 188.342/Kep.93-Huk/1987 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 24 Pebruari 1987 No. 2 Tahun 1987 Seri B, diubah untuk kedua kali sebagai berikut:

A. Pasal 2 yang berbunyi:

Pasal 2

(1)	(1) Besarnya retribusi tentang pemeriksaan hygiene dan sanitasi terhadap perusahaan untuk jangka waktu 3 tahun ditetapkan sebagai berikut :					
	a. Perusahaan kecil	Rp.	5.000,-			
	b. Perusahaan menengah	Rp.	10.000,-			
	c. Perusahaan besar	Rp.	25.000,-			
(2)	Besarnya Retribusi tentang kelengkapan persyaratan jangka waktu 3 (tiga) tahun ditetapkan sebagai berikut :	kesehatan untuk				
	a. Praktek Dokter Spesialis	Rp.	10.000,-			
	b. Praktek Dokter Umum/Gigi/Psycholog	Rp.	5.000,-			
	c. Pendirian Pengobatan BKIA Swasta	Rp.	5.000,-			
	d. Pendirian Balai Kesehatan	Rp.	10.000,-			
	e. Rumah Bersalin	Rp.	10.000,-			
	f. Klinik Bersalin	•	20.000,-			
	g. Klinik Spesialis		10.000,-			
	h. Salon Kecantikan		10.000,-			
	i. Ijin Tenaga Kesehatan Lainnya :		,			
	Sinshe Akupunkturis	Rn	10.000,-			
	2. Tabib		10.000,-			
	3. Pengobatan	Rp.	-			
	5. Tengobatan	κp.	4.000,-			
(3)	(3) Besarnya retribusi pemeriksaan jenazah terhadap masyarakat ditetapka sebagai berikut :					
	a. Pemeriksaan jenazah	Rp.	11.500,-			
	b. Ijin penundaan jenazah 2 x 24 jam	Rp.	2.000,-			
	c. Ijin perpanjangan penundaan jenazah 2 x 24 jam	Rр.				
	d. Penyegelan Peti jenazah	Rр.	3.500,-			
	e. Ijin pemindahan kerangka	Rp.	2.000,-			
	f. Pemeriksaan pemindahan kerangka	Rp.	2.500,-			
	g. Ijin pengangkutan janazah/kerangka ke Daerah	Rp.	2.000,-			
(4)	Pemeriksaan kesehatan Pramuria, karyawan salon, pencemaran makanan Rp. 5.000,-	pant	i pijat dan			
(5)	Pemeriksaan Sumber Penyakit Kelamin:					
(3)	- Suntikan pencegahan	Rp.	500,-			
	- Pemeriksaan VDRL Smear	Rp.	500,-			
	- I CHICHKSaali VDKL Silicai	κp.	300,-			
(6)	Besarnya retribusi ijin pengangkutan janazah ke kota d	litetap Rp.				
DIUBA	H DAN HARUS DIBACA :					
Pasal 2						
(1)	(1) Besarnya retribusi tentang pemeriksaan hygiene dan sanitasi terhadap perusahaan untuk jangka waktu 3 tahun ditetapkan sebagai berikut : a. Perusahaan kecil					
	b. Perusahaan menengah	•	50.000,-			
	c. Perusahaan besar	Rp.	100.000,-			

dengan besar kecilnya gangguan berdasarkan peratundangan yang berlaku.	
(2) Besarnya Retribusi tentang kelengkapan persyaratan jangka waktu 3 (tiga) tahun ditetapkan sebagai berikut : a. Praktek Dokter Spesialis	kesehatan untuk Rp. 25.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- Rp. 50.000,-
i. Klinik Spesialis	Rp. 50.000,-
j. Rumah Sakit Umum	Rp. 100.000,-
k. Pembinaan/supervisi sarana pelayanan kesehatan swasta	Rp. 15.000,-
- Kecil (lokasi di jalan protokol)	. Rp. 10.000,-
- Besar (lokasi diluar jalan protokol)	
m. Ijin Tenaga Kesehatan Lainnya : 1. Sinshe Akupunkturis	Rp. 15.000,- Rp. 15.000,-
3. Pengobatan tradisional	Rp. 10.000,-
n. Laboratorium	
o. Optikal	Rp. 25.000,-
(3) Besarnya retribusi pemeriksaan jenazah terhadap masy sebagai berikut :	•
a. Pemeriksaan jenazah	
b. Ijin penundaan jenazah 2 x 24 jam	Rp. 10.000,-
c. Ijin perpanjangan penundaan jenazah 2 x 24 jam	Rp. 20.000,-
d. Penyegelan Peti jenazahe. Ijin pemindahan kerangka	Rp. 7.000,- Rp. 4.000,-
f. Pemeriksaan pemindahan kerangka	
1 1.4 . 1.4 . 1.1 . 1.1	
g. IJin pengangkutan Janazan/kerangka ke Daeran	кр. 4.000,-
(4) Pemeriksaan kesehatan Pramuria, karyawan salon, panti pijat dan pencemaran makanan	Rp. 15.000,-
(5) Pemeriksaan makanan yang tercemar	Rp. 15.000,-
(6) Pemeriksaan Sumber Penyakit Kelamin : - Suntikan pencegahan	Rp. 3.000,- Rp. 1.500,-
	r· 1.000,

(1a) Penemuan kriteria perusahaan dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan

Pasal 3

B. Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

1.	Jenis yang tidak diambil sample laboratorium	Rp.	1.500,-
2.	Jenis yang diambil laboratorium	Rp.	1.500,-
3.	Jenis yang diambil sample laboratorium lengkap	Rp.	2.000,-

	4.	Jenis yang diambil sample laboratorium kimia				
		bakteri singkat	Rp.	1.500,-		
	5.	Jenis yang diambil sample bakteri lengkap	Rp.	2.000,-		
	6.	Jenis yang diambil sample air buangan industri	Rp.	5.000,-		
	7.	Jenis yang diambil sample air kolam renang untuk peme	riksaa	ın :		
		- Kimia	Rp.	1.500,-		
		- Bakteri	Rp.	1.500,-		
	8.	Untuk pengawasan dan pengambilan contoh	_			
		air minum Bakterologi	Rp.	1.500,-		
	9.	Untuk pengawasan dan pengambilan contoh				
		air minum kimia lengkap	Rp.	2.000,-		
DI	UBA	AH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :				
	1.	Jenis yang tidak diambil sample laboratorium	Rp.	3.000,-		
	2.	Jenis yang diambil laboratorium	Rp.	3.000,-		
	3.	Jenis yang diambil sample laboratorium lengkap	Rp.	4.000,-		
	4.	Jenis yang diambil sample laboratorium kimia	тъ.	,		
		bakteri singkat	Rp.	3.000,-		
	5.	Jenis yang diambil sample bakteri lengkap	Rp.			
	6.	Jenis yang diambil sample air buangan industri	Rp.	20.000,-		
	7.	Jenis yang diambil sample air kolam renang untuk peme	riksaa	ın :		
		- Kimia	Rp.	5.000,-		
		- Bakteri	Rp.	5.000,-		
	8.	Untuk pengawasan dan pengambilan contoh air minum				
	ο.	Bakterologi	Dn	2 000		
	0	· ·	Rp.	3.000,-		
	9.	Untuk pengawasan dan pengambilan contoh air minum kimia lengkap	Dm	2 000		
		an minum kinna tengkap	Rp.	3.000,-		
C.	Pas	sal 4 berbunyi sebagai berikut :				
		Pasal 4				
	(1)	Untuk pemakaian sarana Aula Dinas Kesehatan	Kota	dikenakan		
		pungutan	Rp. 1	100.000,-		
			_			
	(2)	Untuk Dinas Pemerintah Kotamadya Daerah Ting dibebaskan dari pembiayaan	kat I	I Bandung		
	(3)	Untuk karyawan/karyawati daerah dikenakan sebesar 25	%.			
	(4)	Keuring sebesar	Rp.	500,-		
D	IUB	AH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :				
Pasal 4						
	Pemakaian sarana Aula Dinas Kesehatan Kota dikenakan retribusi sebagai					
		ikut :	_			
	a.	Untuk umum	Rp. 1	150.000,-		
	b.	Untuk karyawan/karyawati (25 % dari tarip	_			
		untuk umum	Rp.	37.500,-		

- d. Untuk keperluan Dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dibebaskan dari retribusi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Bandung, 18 Desember 1992

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Ketua, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung

Ttd

Ttd

H. MASRI SUMIARSA

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 28 April 1992 Nomor 188.342/SK.681-HUK/92.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA - BARAT

ttd

H. R. MOH. YOGIE SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 4 Mei 1992 Nomor : 12 Tahun 1992 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung

ttd

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA
Pembina Tingkat I
NIP. 010. 054. 054



SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR: 188.342/SK.681-HUK/92

TENTANG:

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 43/PD/1977 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN HYGIENE, SANITASI DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN KESEHATAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Membaca

Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor 188.342/798-Huk, yang berisi permohonan pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 43/PD/1977 tentang Retribusi Pemeriksaan Hygiene, Sanitasi dan Kelengkapan Persyaratan Kesehatan.

Menimbang

bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan dengan perubahan.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
- 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
- 4. Undang-undang No. 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Umum;
- 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Mengingat

Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 43/PD/1977 tentang Retribusi Pemeriksaan Hygiene, Sanitasi dan Kelengkapan Persyaratan Kesehatan, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

- 1. Dalam Mengingat:
 - a. butir 7 kata "di" diubah menjadi "Di".
 - b. Butir 8 dihilangkan. Sehingga butir 9 (lama) dan seterusnya berubah menjadi butir 8 (baru) dan seterusnya.

2. Dalam Pasal 1:

- a. Sebelum kata "Pasal 2 yang berbunyi" ditambahkan huruf "A".
- b. Halaman 3, Pasal Perubahan kata "Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) sebagai berikut : "diubah dan harus dibaca :

"Pasal 2"

c. Huruf A Pasal 2 Perubahan:

- setelah ayat (1) ditambahkan ayat (1a) baru dan harus dibaca :
 "(1a) Penemuan kriteria Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat
 (1) Pasal ini disesuaikan dengan besar kecilnya gangguan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku."
- 2) Ayat (2):
 - huruf d, e, f kata "Pendirian" dihilangkan.
 - Huruf e dijadikan huruf f (baru) dan sebaliknya.
 - Huruf 1 diubah dan harus dibaca :
 - "1. Salon Kecantikan:
 - Kecil (lokasi di jalan protokol)... Rp. 10.000,00
 - Besar (lokasi diluar jalan protokol)...... Rp. 15.000,00
- 3) Ayat (5) diubah dan harus dibaca : "(5) Pemeriksaan makanan yang tercemar..... Rp. 15.000,00
- 4) Ayat (6) kata "sumber" dihilangkan.

d. Huruf B Pasal 3 perubahan:

- antara "Pasal 3" dan "butir 1" disisipkan kata "Besarnya retribusi untuk pemeriksaan/pengawasan yang ditetapkan sebagai berikut :
- penulisan butir 1 sampai 9 diubah menjadi huruf a sampai i.
- Butir 4 (lama) atau huruf d (baru) kata "Bakteri" dihilangkan.
- Butir 5 (lama) atau huruf e (baru) kata "lengkap" dihilangkan.
- e. Huruf C Pasal 4 perubahan diubah lagi dan harus dibaca :

"Pasal 4

Pemakaian Sarana Aula Dinas Kesehatan Kota dikenakan retribusi sebagai berikut:

c. Untuk Instansi lain Rp. 100.000,00

d. Untuk keperluan Dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dibebaskan dari retribusi.

KEDUA

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : B A N D U N G Pada tanggal : 28 April 1992

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat

ttd

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Sdr. Kepala Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. Irban Pemerintahan dan Agraria di Bandung;
- 3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
- 4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di bandung;
- 5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;

1 sampai 5 agar menjadi maklum.